



PENGEMBANGAN MODEL PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DARI PERSPEKTIF PEMULIHAN.

Teguh Warjianto¹, Tofik Yanuar Chandra², Mohamad Ismed³

¹Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: 2022010261045@pascajayabaya.ac.id

Article History:

Received: 20-06-2024

Revised: 20-07-2024

Accepted: 30-07-2024

Keywords:

Restorative Justice,
Victims of Sexual
Violence Crimes,
Recovery.

Abstract: *The concept of restorative justice is a model approach emerging in the resolution process of criminal cases. The current legal system still primarily focuses on law enforcement and punishment for offenders, while adequate attention to the recovery of victims remains inadequately regulated. However, children who experience sexual violence have a critical right to recovery. In the context of victim recovery, Law Number 35 of 2014 can provide better protection for children as victims compared to the Criminal Code (KUHP). Law Number 35 of 2014 ensures legal rights that can help mitigate the damages caused by sexual violence, whereas the Criminal Code does not explicitly regulate children's rights as victims. This study employs theories of justice and restorative justice. According to the title and the issues to be discussed in this research, and in order to provide beneficial results, this study is conducted using a normative juridical research approach. Among various legal research approaches, the author employs a statutory approach. The primary sources of legal materials in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Once the data is collected, it is gathered and analyzed qualitatively. The research findings indicate that the development of the restorative justice approach towards child victims of sexual crimes from a recovery perspective, as an alternative approach in criminal case resolution, is significantly influenced by community awareness and law enforcement authorities' knowledge. This system emphasizes the judiciary's focus on the interests of offenders, society, and the state itself, such as through incarceration or rehabilitation. For victims, greater benefits can be observed when their losses are compensated, treated, or restored. With the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, restorative justice aims at recovery involving the accountability of offenders and compensation or restoration of victims' losses.*

PENDAHULUAN

Anak diharapkan dan diinginkan sebagai penerus garis keturunan yang memiliki peran penting dalam mewarisi tradisi keluarga. Selain itu, anak juga bertanggung jawab sebagai pewaris kewajiban adat di lingkungan keluarga dan masyarakat (Siagian., 2023). Oleh karena itu, khususnya di Indonesia, perlindungan terhadap anak sangat penting agar masa depan mereka tidak terganggu oleh segala bentuk kekerasan fisik dan mental, termasuk kekerasan seksual.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak dianggap sebagai anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki nilai dan kedudukan sebagai manusia secara keseluruhan. Selanjutnya, disebutkan bahwa anak merupakan potensi, tunas, dan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, memegang peran penting dengan karakteristik khusus yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa mendatang (Djamil., 2023).

Anak-anak dalam suatu negara menjadi integral dalam kelangsungan hidup manusia dan memiliki dampak signifikan pada perkembangan bangsa dan negara, suatu keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia, diungkapkan bahwa anak-anak memegang peran yang strategis dan hakiki, sejalan dengan Pasal 28B Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu, pada Undang- Undang Perlindungan Anak menyebutkan hak anak secara umum yakni: (1) hak hidup; (2) hak tumbuh-kembang; (3) hak perlindungan; dan (4) hak partisipasi.

Dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), hak paling mendasar yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menafsirkan satu bagian dari rumusannya yaitu bahwa setiap manusia yang dilahirkan dalam keadaan yang merdeka dan dapat memperoleh hak- haknya yang sama-sama dimiliki setiap manusia. Oleh karena itu, keberadaan peraturan tersebut bertujuan secara tegas untuk memastikan bahwa hak-hak anak untuk menjalani kehidupan yang sejahtera dan mengembangkan potensinya sesuai dengan kapasitasnya dijamin dan dilindungi dengan sungguh-sungguh.

Situasi yang terkait dengan pelanggaran hak anak mencakup kejadian kekerasan seksual sebagai salah satu tindak kejahatan yang paling serius dan memiliki dampak yang merata. Kekerasan seksual dianggap sebagai kejahatan serius yang berdampak luas. Menurut informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, terdapat 293.938 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.

Seiring dengan kemajuan zaman dalam penerapan suatu regulasi, pasti akan muncul pelanggaran atau tindak kejahatan. Salah satu kejahatan yang terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman adalah kekerasan seksual. Kejahatan ini semakin intensif dari waktu ke waktu, tidak hanya terbatas pada kalangan dewasa, tetapi juga menyerang anak-anak. Begitu pula, pelaku kekerasan seksual tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, melainkan sudah melibatkan anak-anak. Anak-anak menjadi kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual karena masyarakat cenderung memandang

mereka sebagai individu yang lemah, tidak berdaya, dan bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perilaku tersebut menjadi faktor utama peningkatan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap bentuk serangan seksual, baik secara fisik maupun non-fisik, yang ditujukan kepada perempuan, tanpa memperhatikan apakah ada atau tidak hubungan pribadi antara pelaku dan korban (Aroma Elmina Martha, 2013). Kekerasan seksual merujuk pada partisipasi anak dalam aktivitas seksual yang tidak dimengertinya. Ini juga mencakup perilaku tidak senonoh yang dilakukan oleh orang lain, kegiatan yang mengarah ke pornografi, percakapan cabul, serta keterlibatan anak dalam bisnis prostitusi (Mandala, 2020).

Korban kekerasan seksual dapat mengalami berbagai dampak negatif, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dampak fisik yang dapat dialami korban antara lain: cedera, kehamilan, dan penyakit menular seksual. Dampak psikologis yang dapat dialami korban antara lain: trauma, kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma. Dampak sosial yang dapat dialami korban antara lain: stigma, diskriminasi, dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Sistem hukum yang ada saat ini masih berfokus pada penegakan hukum dan hukuman bagi pelaku, pemberian perhatian yang memadai terhadap pemulihan korban masih belum diatur secara komprehensif. Sistem hukum yang ada saat ini juga masih rentan terhadap stereotip dan bias gender, sehingga dapat mempersulit korban untuk mendapatkan keadilan.

Anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual memiliki hak- pemulihan yang sangat penting. Proses pemulihan ini mencakup rehabilitasi dalam bidang medis, mental, dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi ke dalam masyarakat. Pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah proses hukum. Beberapa bentuk pemulihan yang dapat diberikan kepada korban melibatkan pendampingan hukum, penguatan psikologis, dan upaya lainnya. Namun, perlindungan hukum terhadap anak- anak yang menjadi korban kekerasan seksual masih memiliki kekurangan. Beberapa peraturan hukum yang berlaku saat ini belum mencakup secara menyeluruh berbagai jenis kasus kekerasan seksual, dan penegakan hukum seringkali berakhir tanpa hukuman. Hal ini dapat membatasi akses keadilan dan pemulihan efektif bagi para korban (Yusyanti, 2020).

Dalam konteks pemulihan bagi korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak sebagai korban jika dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin hak-hak hukum yang dapat membantu mengurangi kerugian akibat kekerasan seksual, sementara KUHP belum secara tegas mengatur hak-hak anak sebagai korban.

Bagi anak korban kekerasan seksual, dapat mencari informasi dan bantuan dari lembaga-lembaga terkait yang dapat memberikan pelayanan dan perlindungan. Beberapa lembaga yang dapat memberikan layanan adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga upaya pencegahan kekerasan seksual, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Hal ini meliputi pelatihan kesehatan untuk mendeteksi dini kekerasan seksual, perlindungan

terhadap penyakit HIV, tempat perawatan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, serta peraturan legal dan kampanye anti kekerasan seksual.

Pendekatan restorative justice merupakan alternatif yang dapat memberikan solusi yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual. Pendekatan restoratif menekankan pada pemulihan korban dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan komunitas. Aturan mengenai restorative justice sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual. Namun, pengaturan restorative justice dalam berbagai aturan yang berbeda sehingga dikhawatirkan menimbulkan perbedaan persepsi. Belum adanya defenisi dan penjelasan komprehensif mengenai restorative justice berpotensi menghambat pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum (DA, 2023).

Konsep restorative justice atau keadilan restorative adalah suatu model pendekatan yang muncul dalam proses penyelesaian masalah dalam perkara pidana. Pendekatan restorative justice juga merupakan suatu pendekatan berfokus pada pelaku, korban dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, meskipun pendekatan secara restorative justice masih banyak yang menggunakan teori tetapi justru model pendekatan ini yang banyak berkembang dan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kebijakan di berbagai Negara.⁸ Pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang paling mutakhir dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana saat ini. Restorative justice adalah sebuah konsep yang pemikiran merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat dan korban (Purba, 2017).

Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima berpandangan bahwa konsep restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat (Wadjo, 2020). Oleh karena itu konsep restorative justice dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Selanjutnya Ariani Hasanah Soejoeti dan Vinita Susanti berpendapat bahwa ada potensi untuk menerapkan keadilan restoratif dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia (Al Hikmah, 2023). Lain halnya dengan penelitian Putri Silvah Al Hikmah (Soejoeti, 2020), Dinda Fajarohma dan Hana Sabilillah mengatakan bahwa perlu adanya penanganan khusus terhadap korban pelecehan seksual melalui pendekatan restorative justice sebagai substitusi untuk menangani perkara pidana. Penerapan restorative justice dapat mengurangi intensitas di lembaga pemasyarakatan (Soejoeti, Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus, 2020).

Dalam berbagai asas dan model pendekatan restorative justice, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Restorative justice telah menjadi suatu konsep baru yang telah banyak diterima oleh masyarakat di dunia untuk dijadikan sebagai suatu insparing dalam system pemidanaan (Sudewo, 2021). Di samping konsep, restorative justice telah dijadikan pula sebagai suatu model atau mekanisme penegakan hukum pidana melalui pendekatan restorative justice.

LANDASAN TEORI

Teori keadilan yang digunakan penulis yakni teori Keadilan menurut John Rawls, dimana kondisi yang diharapkan adalah adil untuk masyarakat secara keseluruhan dalam perkembangan sosial. Menurut John Rawls, inti dari the difference principle adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung (Hujibers, 1995).

Teori *Restorative Justice*, Menurut Agustinus Pohan, apa yang disebut dengan *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributif (Melani, 2013).

METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis Pendekatan *restorative justice* terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dari perspektif pemulihan dan Analisis Pengembangan model pendekatan *restorative justice* terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dari perspektif pemulihan.

Analisis Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dari Perspektif Pemulihan

Pendekatan *restorative justice* dalam menangani anak korban tindak pidana kekerasan seksual menekankan pada upaya pemulihan korban secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam konteks hukum pidana, *restorative justice* berupaya menggeser paradigma dari sistem peradilan retributif, yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku, menuju sistem yang lebih berorientasi pada pemulihan korban. Tujuannya adalah mengembalikan kesejahteraan psikologis dan emosional anak korban dengan cara yang lebih manusiawi dan inklusif.

Restorative justice memberikan ruang bagi anak korban untuk menyuarakan pengalaman traumatis mereka, yang mana hal ini merupakan langkah penting dalam proses pemulihan. Proses ini biasanya melibatkan mediasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral, di mana anak korban dapat mengungkapkan dampak yang dirasakan akibat tindak pidana kekerasan seksual. Dalam mediasi ini, pelaku tindak kekerasan seksual juga diajak untuk memahami dampak perbuatannya. Pelaku diharapkan untuk

menunjukkan penyesalan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka, serta berpartisipasi dalam upaya pemulihan korban.

Selain itu, dalam kerangka hukum pidana, pendekatan restorative justice dapat melibatkan berbagai bentuk pemulihan, seperti kompensasi finansial, layanan konseling, dan dukungan rehabilitasi bagi korban. Sistem peradilan yang menerapkan restorative justice juga berupaya meminimalisir trauma sekunder yang sering kali dialami korban saat berhadapan dengan proses hukum yang konfrontatif dan menyakitkan. Oleh karena itu, pendekatan ini mengutamakan interaksi yang lebih suportif dan berfokus pada kebutuhan korban.

Dalam perspektif hukum pidana, implementasi restorative justice tidak berarti mengabaikan aspek keadilan bagi pelaku. Hukuman tetap dijalankan, tetapi dengan cara yang lebih konstruktif dan edukatif, sehingga pelaku dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Restorative justice juga mendorong pelaku untuk berkontribusi pada upaya pemulihan korban, seperti melalui kerja sosial atau program rehabilitasi, yang sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Penerapan pendekatan ini dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak, memerlukan dukungan regulasi dan kebijakan yang jelas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, misalnya, telah mengakomodasi prinsip-prinsip restorative justice dalam penanganan kasus yang melibatkan anak. Namun, tantangan besar masih ada dalam penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pembekalan yang memadai bagi aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat yang lebih tinggi tentang pentingnya pendekatan pemulihan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks pemulihan, pendekatan restorative justice menawarkan beberapa mekanisme, seperti mediasi antara korban dan pelaku, konferensi keluarga, serta keterlibatan komunitas dalam mendukung korban. Melalui mekanisme ini, anak korban dapat menerima dukungan psikososial yang dibutuhkan untuk memulihkan diri dari trauma. Pemulihan tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan emosional, di mana korban diajak untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan mendapatkan bantuan dari profesional, keluarga, dan komunitas.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menekankan pentingnya perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual, termasuk pemulihan dari trauma. Restorative justice menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan terbaik anak, serta menjunjung tinggi hak-hak anak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan yang komprehensif.

Selain itu, implementasi restorative justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak juga memperhatikan dampak jangka panjang yang dialami korban. Anak yang mengalami kekerasan seksual sering kali mengalami trauma yang berkepanjangan, yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga dan masyarakat, dalam proses pemulihan, restorative

justice menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi anak korban untuk kembali ke kehidupan normal.

Namun demikian, penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak tidaklah mudah dan memerlukan pendekatan yang hati-hati serta terencana. Keterlibatan pelaku dalam proses pemulihan harus dipastikan tidak menambah trauma bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerangka kerja yang jelas dan profesional yang terlatih untuk memfasilitasi proses ini. Restorative justice harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi dan memastikan bahwa hak-hak anak korban tetap menjadi prioritas utama.

Secara keseluruhan, pendekatan restorative justice menawarkan solusi yang holistik dan berkelanjutan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dengan menekankan pada pemulihan korban, pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga mengembalikan kesejahteraan dan hak-hak dasar anak yang telah dirampas akibat tindak pidana tersebut. Dengan demikian, pendekatan restorative justice dalam hukum pidana tidak hanya memberikan solusi yang lebih holistik bagi pemulihan anak korban kekerasan seksual, tetapi juga menciptakan mekanisme keadilan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual.

Analisis Pengembangan Model Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dari Perspektif Pemulihan.

Pengembangan model pendekatan restorative justice terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual menekankan pada pentingnya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana. Restorative justice bertujuan untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban secara menyeluruh. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, model ini telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengakui pentingnya pendekatan pemulihan dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku.

Pasal 5 UU SPPA menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi. Ini menunjukkan komitmen legislasi Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip restorative justice dalam penanganan kasus anak. Pendekatan ini memungkinkan korban mendapatkan ruang untuk menyuarakan pengalaman mereka dan berpartisipasi dalam proses pemulihan yang melibatkan pelaku. Dalam konteks kekerasan seksual, ini berarti anak korban memiliki kesempatan untuk berbicara tentang dampak traumatis yang mereka alami dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan psikologis dan emosional.

Restorative justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak mencakup beberapa mekanisme, seperti mediasi, konferensi pemulihan, dan layanan dukungan komunitas. Pasal 8 UU SPPA menjelaskan bahwa diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak yang berhadapan dengan hukum, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, dan menghindarkan anak dari stigma negatif. Proses mediasi memungkinkan korban dan pelaku untuk berinteraksi dalam lingkungan yang aman dan terstruktur, di mana pelaku diharapkan memahami dampak perbuatannya dan terlibat dalam upaya pemulihan korban.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan restorative justice harus mempertimbangkan aspek perlindungan dan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pendekatan restorative justice memberikan wadah bagi anak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dan layanan rehabilitasi yang dibutuhkan untuk memulihkan diri dari trauma.

Namun, pengembangan model ini memerlukan dukungan regulasi yang lebih komprehensif dan implementasi yang konsisten. Tantangan yang dihadapi termasuk kebutuhan akan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, konselor, dan mediator yang terlibat dalam proses restorative justice. Selain itu, masyarakat juga perlu diedukasi mengenai pentingnya pendekatan ini untuk mengurangi stigma terhadap korban dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pemulihan.

Pengembangan model pendekatan restorative justice terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, penting untuk memperhatikan beberapa aspek penting yang dapat memperkuat efektivitas dan keberlanjutan pendekatan ini. Salah satu aspek tersebut adalah integrasi layanan lintas sektoral yang mencakup peran aktif dari instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta komunitas lokal dalam mendukung pemulihan korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan dasar hukum untuk penyediaan layanan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 10 UU PKDRT mengatur tentang hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, perlindungan sementara dari pelaku, serta bantuan hukum dan psikososial. Dalam konteks restorative justice, layanan-layanan ini harus terkoordinasi dengan baik agar dapat memberikan dukungan yang holistik kepada anak korban.

Selain itu, penting untuk mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi bagi para profesional yang terlibat dalam proses restorative justice. Ini mencakup aparat penegak hukum, konselor, mediator, serta tenaga kesehatan dan sosial. Pasal 47 UU SPPA menggarisbawahi perlunya peningkatan kapasitas bagi para penegak hukum dan petugas lain yang menangani kasus anak, untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menerapkan pendekatan restorative justice. Program pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang trauma, teknik mediasi, dan strategi pemulihan yang berbasis pada kebutuhan korban.

Lebih lanjut, pendekatan restorative justice juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip-prinsip ini meliputi hak anak untuk didengar, hak atas perlindungan dari kekerasan, serta hak atas pemulihan fisik dan psikologis. Dalam proses restorative justice, prinsip-prinsip ini harus diimplementasikan dengan memastikan bahwa suara anak korban didengar dan diperhitungkan dalam setiap tahap proses, dan bahwa mereka mendapatkan akses yang mudah dan cepat ke layanan pemulihan.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi juga merupakan elemen penting dalam memastikan keberhasilan pendekatan restorative justice. Pemerintah, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, harus mengembangkan

sistem pemantauan yang efektif untuk mengevaluasi dampak dari pendekatan ini terhadap anak korban. Data yang dikumpulkan dari evaluasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tantangan yang ada dan mengembangkan strategi perbaikan yang berkelanjutan.

Dalam pengembangan lebih lanjut dari model pendekatan restorative justice terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, penting juga untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keterlibatan komunitas. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan interaksi antara korban dan pelaku tetapi juga memerlukan dukungan yang luas dari masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak korban.

1. Keterlibatan Komunitas:

Keterlibatan komunitas dalam pendekatan restorative justice sangat penting untuk menciptakan jaringan dukungan yang kuat bagi anak korban. Melalui program-program edukasi dan pelatihan yang diberikan kepada anggota komunitas, diharapkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap isu kekerasan seksual dan pentingnya pemulihan korban dapat meningkat. Misalnya, komunitas dapat berperan dalam menyediakan tempat yang aman untuk mediasi, mendukung program rehabilitasi, dan membantu dalam pemantauan kesejahteraan korban setelah proses restorative justice berlangsung.

Dalam hal ini, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa masyarakat berperan dalam upaya perlindungan anak, termasuk dalam memberikan laporan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya kekerasan terhadap anak. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pendekatan restorative justice dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Kerjasama Antar Lembaga:

Pengembangan model ini juga memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Misalnya, kerjasama antara Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lembaga perlindungan anak, serta organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang hak anak. Pasal 71A UU Perlindungan Anak mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya perlindungan anak yang terpadu. Kerjasama ini memungkinkan penyediaan layanan yang lebih terkoordinasi dan komprehensif bagi anak korban, mulai dari layanan medis, psikologis, hukum, hingga reintegrasi sosial.

3. Pembaruan Kebijakan dan Regulasi:

Untuk mendukung pengembangan model restorative justice, perlu dilakukan pembaruan kebijakan dan regulasi yang lebih spesifik dan operasional. Misalnya, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur prosedur pelaksanaan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan ini dapat mencakup pedoman teknis untuk mediasi, standar pelayanan rehabilitasi, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas.

Dalam praktiknya, pelaksanaan restorative justice dapat didukung oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan hak-hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, hak atas keamanan pribadi, serta hak untuk mendapatkan

ganti rugi dan rehabilitasi. Dengan adanya regulasi yang kuat, implementasi pendekatan restorative justice dapat berjalan lebih efektif dan konsisten.

Pasal 69 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa pemerintah dan masyarakat wajib melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan anak. Oleh karena itu, institusi akademik, lembaga penelitian, dan organisasi non-pemerintah perlu didorong untuk melakukan studi yang mendalam mengenai pendekatan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Bahwa pengembangan model pendekatan restorative justice terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dari perspektif pemulihan yakni restorative justice sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum. Sistem ini menekankan dominasi peradilan terhadap kepentingan pelaku, masyarakat, dan negara sendiri, seperti melalui penjara atau rehabilitasi. Bagi korban, manfaat yang lebih besar dapat dilihat ketika kerugian yang dideritanya dapat diganti, diobati, atau dikembalikan seperti semula. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, restorative justice mengarah pada pemulihan yang melibatkan pertanggungjawaban pelaku dan penggantian atau perbaikan kerugian yang dialami korban.

Sehingga pengembangan model pendekatan restorative justice terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dari perspektif pemulihan membutuhkan kerangka kerja yang komprehensif dan dukungan regulasi yang kuat. Dengan mengintegrasikan layanan lintas sektoral, meningkatkan kapasitas profesional, dan memastikan implementasi prinsip-prinsip hak anak, pendekatan ini dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan efektif dalam memulihkan korban serta menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, maupun masyarakat, sangat penting untuk mewujudkan tujuan ini.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

KESIMPULAN

Bahwa pendekatan restorative justice terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dari perspektif pemulihan menawarkan pendekatan yang berbeda dalam penyelesaian perkara pidana dibandingkan dengan sistem peradilan pidana tradisional. Restorative justice berfokus pada pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, bukan hanya pada pemenjaraan pelaku. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membuka peluang baru bagi penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini dimungkinkan oleh beberapa norma baru dalam KUHP yang mengandung nilai-nilai yang mendukung restorative justice, khususnya pada Pasal 54 ayat (1), Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) dan (2), Pasal 100 ayat (1) huruf a dan ayat (4) serta Pasal 132 ayat (1). Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 menegaskan bahwa Negara memiliki peran penting dalam memberikan rehabilitasi dan layanan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Layanan ini mencakup aspek medis, psikologis, dan psikososial. Undang-undang juga memungkinkan korban kejahatan untuk mengajukan ganti rugi kepada pelaku, yang dikenal sebagai restitusi, melalui proses peradilan. Selain itu, undang-undang tersebut mendorong pentingnya fasilitas layanan rehabilitasi psikososial khusus untuk anak korban kekerasan seksual.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Abd. Chaidir Marabessy dan Amrizal Siagian. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual" *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol. 3 No. 1, 2023.
- [2] Ady Thea DA, (2023), "Pelaksanaan Restorative Justice Terkendala Aturan yang Belum Komprehensif" <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice-terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-lt648ac38d9e0a3/> [Diakses tanggal 12 Januari 2024]
- [3] Al Hikmah, Putri Silvah, Dinda Fajarohma, dan Hana Sabilillah. "Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)." *Hakim* Vol. 1, No. 3, 2023.
- [4] Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- [5] Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Penerbit NEM, Pekalongan, 2021.
- [6] Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.
- [7] Kadek Raditya dan Sapta Mandala. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Polres Buleleng)". *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2020.
- [8] M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- [9] Soejoeti, Ariani Hasanah, dan Vinita Susanti. "Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus." *Deviance Jurnal kriminologi* Vol. 4, No. 1, 2020.
- [10] Soejoeti, Ariani Hasanah, dan Vinita Susanti. "Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus." *Deviance Jurnal kriminologi* Vol. 4, No. 1, 2020.
- [11] Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- [12] Wadjo, Hadibah Zachra, dan Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Belo* Vol. 6, No. 1 2020.
- [13] Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- [14] Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (*Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence*)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 4, 2020.
- [15] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

- [16] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- [17] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- [18] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.